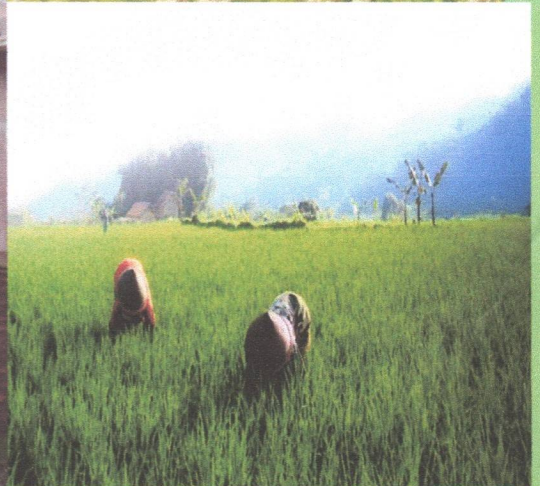




**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025**

**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK**



PAINAN,

November 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah .

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2025 dimaksudkan untuk agar terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025

berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Pengguna Anggaran/Pengguna barang
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Kuasa Pengguna Anggaran Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2025) dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Tagihan Telepon												
2	Belanja Tagihan Air												
3	Belanja Tagihan Listrik												
4	Belanja kawat/faksimili/ internet/TV berlangganan												

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 3.27.01.2.08.02 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 160.700.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 160.700.000,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2025)
3. Keluaran / Output :
 - Terlaksananya pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan internet.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Manfaat / Benefit :
 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO S.Hut, M.
NIP. 19780519 200501 1 009

Painan, November 2024

Dibuat oleh :
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

FITRI AYU, S.P, M.E
NIP. 19870620 201502 2 002